



**PUTUSAN**

Nomor 152/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hanibah Binti T.M. Rayeuk**  
Tempat Lahir : Idi  
Umur / Tanggal. Lahir : 49Tahun / 01 Juli 1966  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan /Kewarganegaraan: Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Lamlihok Agen Desa Mns Blang Kec.  
Muara Dua Kota Lhokseumawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru  
Pendidikan : D2 (tamat)

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe didampingi oleh Penasehat Hukumnya, HENNY NASLAWATI, SH,. Dkk. Berkantor di Jalan Pendidikan No. 1 Dusun D Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. WI.U2/HK.02/95/2016, tanggal 17 Februari 2016;

**Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 12 Juli 2016 Nomor 64/Pid.B/2016/PN-Lsm, beserta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hanibah Binti T.M. Rayeuk** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 09 Mei 2016 No. Reg.Perk : PDM-37/Lsm/Epp.02/5/2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

halaman 1 putusan No.152/Pid/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### KESATU:

Bahwa terdakwa Hanibah Binti T.M Rayeuk pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2015 bertempat di Dusun Lamihok Desa Mns Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi korban Edi Saputra Z. Bin Zulkifli Abdullah berniat hendak mandi kesumur yang berada dirumahnya, namun saat menuju sumur saksi korban melihat terdakwa cek cok mulut dengan saksi Jasmah Amin Binti Amin yang merupakan mertua saksi korban, dan setelah sampai sampai kesumur tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata “ *Pajan Cheh Aneuh Bajeung*” yang artinya kapan lahir anak haram itu, dan pada saat itu saksi korban hanya diam saja, namun oleh saksi Jasmah Amin Binti Amin menyahut dengan kata-kata “ *Peukah Peugah ke aneuk lon*” (*apa kau bilang tu anakku*), kemudian dijawab kembali oleh terdakwa “ *meusaboh keturunan aneuk bajeung*” (*bersatu keturunan anak haram*), setelah itu langsung terdakwa pulang. Bahwa akibat dari kejadian tersebut membuat saksi korban merasa malu dan nama baik saksi korban tercemar apalagi kejadian tersebut disaksikan oleh warga padahal kata-kata tersebut tidak benar sehingga saksi korban mengadukan kejadian tersebut ke Polres Lhokseumawe;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP.**

### ATAU :

### KEDUA:

Bahwa terdakwa Hanibah Binti T.M Rayeuk pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

halaman 2 putusan No.152/Pid/2016/PT-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Desember Tahun 2015 bertempat di Dusun Lamihok Desa Mns Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **melakukan fitnah terhadap saksi korban Makawiyah Binti Rasyid.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi korban Edi Saputra Z. Bin Zulkifli Abdullah berniat hendak mandi kesumur yang berada dirumahnya, namun saat menuju sumur saksi korban melihat terdakwa cek cok mulut dengan saksi Jasmah Amin Binti Amin yang merupakan mertua saksi korban, dan setelah sampai sampai kesumur tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata “ *Pajan Cheh Aneuh Bajeung*” yang artinya kapan lahir anak haram itu, dan pada saat itu saksi korban hanya diam saja, namun oleh saksi Jasmah Amin Binti Amin menyahut dengan kata-kata “ *Peukah Peugah ke aneuk lon*” (*apa kau bilang tu anakku*), kemudian dijawab kembali oleh terdakwa “ *meusaboh keturunan aneuk bajeung*” (*bersatu keturunan anak haram*), setelah itu langsung terdakwa pulang. Bahwa akibat dari kejadian tersebut membuat saksi korban merasa malu dan nama baik saksi korban tercemar apalagi kejadian tersebut disaksikan oleh warga padahal kata-kata tersebut tidak benar sehingga saksi korban mengadukan kejadian tersebut ke Polres Lhokseumawe;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Suratuntutannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Juni 2016 No. Reg.Perk : PDM-37/Lsm/Epp.02/6/2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hanibah Binti T.M Rayeuk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

halaman 3 putusan No.152/Pid/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 12 Juli 2016 Nomor 64/Pid.B/2016/PN-Lsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hanibah Binti T. M. Rayeuk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan SYAWALUDDIN, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 18 Juli 2016 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN-Lsm, permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 20 Juli 2016 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 25 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Juli 2016 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk

halaman 4 putusan No.152/Pid/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing –masing Nomor : W1. U2/ 1152/HK.01/VII/2016 dan Nomor : W1. U2/ 1151/HK.01/VII /2016 tanggal 20 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding setelah dipelajari dan dicermati isinya, ternyata hanya berisi hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata pula uraian-uraian pertimbangan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan yang sudah benar, oleh karenanya memori banding diatas sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 12 Juli 2016 Nomor 64/Pid.B/2016/PN-Lsm, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan", oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 12 Juli 2016 Nomor 64/ Pid.B/ 2016/PN-Lsm, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

halaman 5 putusan No.152/Pid/2016/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 12 Juli 2016 Nomor 64/ Pid.B/ 2016/PN-Lsm, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2016** oleh kami : ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, S.H., M.Hum dan IRDALINDA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 152/Pen.Pid/2016/PT-BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh T. TARMULI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

SYAIFONI, S.H., M.Hum

d.t.o.

IRDALINDA, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

T. TARMULI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
PANITERA

H. SAID SALEM, S.H. M.H.  
Nip.19620616 198503 1 006

halaman 6 putusan No.152/Pid/2016/PT-BNA